



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Kutipan Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke loket pelayanan, Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan
2. Petugas melakukan perekaman Photo, Sidik Jari, Iris Mata, Tandatangan
3. Petugas memberikan bukti perekaman dan pengambilan kepada pemohon
4. Petugas mencetak KTP-el
5. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id